

#### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 167 TAHUN 2018 TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL - HUDA KOTA SAMARINDA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al - Huda Kota Samarinda.
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Mengingat

6 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Indonesia Nomor 4863):

Nomor 4864);

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
- Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Pelayanan Minimal Pendidikan Standar Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
- Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

11 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

12 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik, Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851):

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733); MEMUTUSKAN ....

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013.

#### **MEMUTUSKAN:** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN Menetapkan

KALIMANTAN TIMUR TENTANG PROVINSI AGAMA PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HUDA KOTA SAMARINDA. Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada KESATU Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Setelah jangka waktu 7 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib: a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau b. Mengajukan pendaftaran visitasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

akreditasi

KETIGA KEEMPAT

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KELIMA Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 27 April 2018 EPALA KANTOR WILAYAH KEMONTERIAN AGAMA PROMINSL KALIMANTAN TIMUR SOFYANNOO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HUDA

KOTA SAMARINDA

#### IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MI. AL-HUDA •
2	Nomor Statistik Madrasah	111264720024
3	Alamat Madrasah	Jl. Pusaka (Desa Bendang) Desa / Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AL-HUDA RIFA'I
5	Akte Notaris Organisasi	No. 12 HM. EDWARD AGUSTIAN, SH
	Penyelenggara	Tanggal 18 Juli 2014
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0003861.50.80.2014 Tanggal 18 Juli 2014





# KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 2099/KW.16.2/2-E/PP.02.3/04/2018

### Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HUDA

Alamat

: JL. PUSAKA (DESA BENDANG)

Desa/Kelurahan

: LOK BAHU

Kecamatan

: SUNGAI KUNJANG

Kabupaten/Kota Provinsi : KOTA SAMARINDA : KALIMANTAN TIMUR

Penyelenggara Madrasah

: YAYASAN AL-HUDA RIFA'I

Akte Notaris Penyelenggara

: NO. 12 HM. EDWARD AGUSTIAN, SH

Pengesahan Akte Notaris

: AHU-0003861.50.80.2014 TANGGAL 18 JULI 2014

Berdiri Sejak

: 27 APRIL 2018

## Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 1 1 2 6 4 7 2 0 0 2 4



Samarinda, 27 April 2018 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

